



**BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/573/KEP/429.011/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SURAT PERNYATAAN MISKIN ONLINE (SUPERMISKOL)
KABUPATEN BANYUWANGI**

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : Bahwa dalam rangka menjamin pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat dan melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat dalam Kondisi Tertentu di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018, perlu membentuk Tim Surat Pernyataan Miskin Online (Supermiskol) dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dengan kondisi tertentu di Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM SURAT PERNYATAAN MISKIN ONLINE (SUPERMISKOL) KABUPATEN BANYUWANGI.**

- KESATU : Menetapkan Tim Surat Pernyataan Miskin Online (Supermiskol) Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merancang rencana kerja pelaksanaan Surat Pernyataan Miskin Online (Supermiskol).
 2. Menyusun anggaran untuk pelaksanaan Surat Pernyataan Miskin Online (Supermiskol).
 3. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan Surat Pernyataan Miskin Online (Supermiskol);
 4. Melaksanakan sosialisasi program Surat Pernyataan Miskin Online (Supermiskol);
 5. Melaksanakan operasional pelayanan Surat Pernyataan Miskin Online (Supermiskol);
 6. Mendukung kelancaran pelaksanaan Surat Pernyataan Miskin Online (Supermiskol);
 7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan Surat Pernyataan Miskin Online (Supermiskol).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR :188/573/KEP/429.011/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURAT

PERNYATAAN MISKIN ONLINE

(SUPERMISKOL) KABUPATEN

BANYUWANGI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SURAT PERNYATAAN MISKIN ONLINE
(SUPERMISKOL) KABUPATEN BANYUWANGI

No	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	PENANGGUNG JAWAB	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
2.	KETUA	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi
3.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi
4.	ANGGOTA	1. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana sebanyak 3 (tiga) orang. 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1 (satu) orang 3. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 1 (satu) orang 4. Unsur dari Dinas Kesehatan sebanyak 3 (tiga) orang. 5. Operator Surat Pernyataan Miskin Online (Supermiskol) se-Kabupaten Banyuwangi sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS